



**KEPUTUSAN KETUA APPBIPA
NOMOR 0206/APPBIPA-PH/2024
TENTANG
IURAN KEANGGOTAAN DAN KARTU ANGGOTA APPBIPA**

**KETUA AFILIASI PENGAJAR DAN PEGIAT BAHASA INDONESIA
BAGI PENUTUR ASING**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka merealisasikan visi dan misi dalam kerja sama antara Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (APPBIPA) dan pihak lain dalam pengembangan pengajaran BIPA di Indonesia dan luar Indonesia, pembagian hak atas pengelolaan dana hasil kegiatan kerja sama APPBIPA dengan pihak lain harus ditentukan;
2. bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan Program APPBIPA di Indonesia dan luar Indonesia perlu diatur pembagian hak atas pengelolaan dana hasil kegiatan kerja sama APPBIPA, baik pusat maupun cabang, dengan pihak lain;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
4. Akta Pendirian APPBIPA Nomor AHU-0057983.AH.01.07.TAHUN 2016; dan
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing;
- Memperhatikan:** Dinamika perkembangan organisasi dan tinjauan atas putusan APPBIPA tahun 2016 mengenai uang pangkal, iuran keanggotaan, dan pembagian hak pengelolaan iuran keanggotaan APPBIPA serta dengan memperhatikan hasil rapat Pengurus harian APPBIPA yang dilakukan tanggal 8 Juni 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Kartu anggota APPBIPA diberikan secara elektronik dan dapat dicetak oleh pemegang kartu jika memerlukan kartu dalam bentuk cetak.
- Kedua : Masa berlaku kartu anggota APPBIPA adalah 4 tahun.
- Ketiga : Besaran iuran kartu anggota APPBIPA adalah Rp500.000,00 per 4 tahun.
- Keempat : Pembagian dana iuran kartu anggota APPBIPA ditentukan 40% untuk pusat dan cabang 60%.
- Kelima : Besaran iuran cabang dalam negeri dan cabang luar dibuat sama, yaitu sebesar Rp500.000,00 per 4 tahun.
- Keenam : Pengurusan kartu anggota APPBIPA di wilayah cabang dilakukan melalui cabang dan apabila cabangnya belum ada dilakukan melalui pusat.
- Ketujuh : Rekening APPBIPA adalah rekening BCA dengan nomor 6760645875 atas nama Khaerunnisa (Bendahara APPBIPA).
- Kedelapan: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan akan ditinjau ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juni 2024

Ketua,



PENGURUS PUSAT

Dr. Gatut Susanto, M.M., M.Pd.